



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 4110/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
2593/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1693/UN57/HK.03.01 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2593/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan nama anggota senat dalam Keputusan Rektor Nomor 1693/UN57/HK.03.01/2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2593/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar tanggal 14 November 2024 tentang Permohonan Perubahan keanggotaan Senat Fakultas Ekonomi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2593/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Rektor Nomor 1693/UN57/HK.03.01/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2593/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025, sehingga susunan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Periode 2021-2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Senat Fakultas Ekonomi sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Senat Fakultas Ekonomi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1693/UN57/HK.03.01/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2593/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 19 November 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 4110/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 19 NOVEMBER 2024
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 2593/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS
 EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR PERIODE
 TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR PERIODE
 TAHUN 2021 – 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat sebagai
1.	Drs. Lorentino Togar Laut, M.Si NIPPPK 196406102021211003	Ketua
2	Diah Agustina Prihastiw, S.E., M.Acc NIP 198908102019032019	Sekretaris
3	Dekan Fakultas Ekonomi	Anggota / <i>Ex Officio</i>
4	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota / <i>Ex Officio</i>
5	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Anggota / <i>Ex Officio</i>
6	Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan	Anggota / <i>Ex Officio</i>
7	Ketua Jurusan Akuntansi	Anggota / <i>Ex Officio</i>
8	Ketua Jurusan Manajemen	Anggota / <i>Ex Officio</i>
9	Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan	Anggota / <i>Ex Officio</i>
10	Dr. Siti Arifah, S.E., Akt., M.Si., C.A NIP 197806082005012001	Anggota Perwakilan Dosen Program Studi S1 Akuntansi
11	Kenyo Kharisma Kurniasari, S.S., M.I.T.M NIP 199006152022032008	Anggota Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pariwisata
12	Andhatu Achsa, S.E., M.M NIK 198608092016102K082	Anggota Perwakilan Dosen Program Studi S1 Manajemen
13	Yulida Army Nurcahya, M.Acc. NIPPPK 198907132024212034	Anggota Perwakilan Dosen Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 19 NOVEMBER 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



S.M.
 SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002 *W*